



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA  
NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pemerataan pembangunan di nagari, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengalokasikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Nagari;
- b. bahwa untuk efisiensi, efektifitas, tepat dan tertib administrasi dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Nagari perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR.**

**Pasal 1**

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2...

## Pasal 2

Tujuan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

- a. mengakomodir rencana pembangunan di nagari yang tidak dapat dibiayai oleh pendapatan asli nagari, dana transfer, alokasi dana nagari yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana nagari yang berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun nagari.

## Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menerapkan prinsip efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel, taat, dan manfaat.

## Pasal 4

Sasaran bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu :

- a. meningkatnya kemampuan sumber daya masyarakat nagari dengan cara memberikan kesempatan kepada pemerintah nagari untuk menggali/mengembangkan potensi yang ada di nagari; dan
- b. meningkatnya pemberdayaan nagari dalam rangka menuju pembangunan nagari yang multi sektoral berhasil dan berdaya guna.

## Pasal 5

- (1) Petunjuk teknis bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah, nagari dan/atau permasalahan hukum dalam pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Wali Nagari selaku pengguna anggaran di nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada tanggal 7 September 2015

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar  
Pada tanggal 7 September 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

Ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 34

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setdakab Tanah Datar

  
JASRINALDI, SH, SSos  
Pembina / IV.a  
Nip. 19671130 199202 1 002

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR : 34 TAHUN 2015

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### 1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka peningkatan pembangunan pada seluruh aspek guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat nagari dalam Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menganggarkan Alokasi Dana Nagari (ADN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar bagi 75 (Tujuh puluh lima) nagari pada 14 (Empat belas) kecamatan dalam Kabupaten Tanah Datar. Selain menganggarkan Alokasi Dana Nagari, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga mengalokasikan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Bagi Hasil Pajak Air Permukaan bagi Nagari yang berada di selingkar danau serta *catchment area*. Dari Alokasi Dana Nagari (ADN), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Bagi Hasil Pajak Air Permukaan tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyadari sepenuhnya tidak semua kegiatan pembangunan nagari dapat dibiayai dengan dana tersebut.

Sebagai salah satu solusi dari permasalahan diatas, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menetapkan Kebijakan untuk mengalokasikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pemerintah Nagari untuk mengembangkan semangat swadaya partisipasi membangun nagari.

Untuk tertib perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pemantauan evaluasi terhadap pengawasan kegiatan yang dibiayai melalui bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menetapkan petunjuk teknis ini sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten dan pemerintah nagari dalam pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

##### 2. PENGERTIAN

- 1) Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
- 2) Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
- 3) Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4)Pemerintah...

- 4) Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
- 5) Wali Nagari adalah kepala Pemerintah Nagari.
- 6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
- 7) Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 8) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PTPKN adalah unsur perangkat nagari yang membantu Wali Nagari untuk melaksanakan pengelolaan keuangan nagari.

### 3. PRINSIP

Prinsip dalam pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

- 1) Efisiensi, merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah.
- 2) Efektivitas, merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
- 3) Ekonomis, merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- 4) Transparansi, merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 5) Akuntabilitas, merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 6) Ketaatan merupakan kepatuhan terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- 7) Manfaat adalah pelaksanaan program/kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sejalan dengan skala prioritas nasional dan secara riil dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB II KEBIJAKAN UMUM

### 1. PENGGUNAAN DANA

Pemberian bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat disalurkan untuk pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi yang meliputi :

- 1) sarana/prasarana jalan dan jembatan di nagari;
- 2) sarana prasarana pemerintahan nagari;
- 3) sarana/prasarana peribadatan;
- 4) sarana/prasarana adat, budaya dan pariwisata;
- 5) sarana/prasarana kesehatan;
- 6) sarana/prasarana pendidikan;
- 7) sarana/prasarana pemuda dan olahraga;
- 8) sarana/prasarana perhubungan;
- 9) sarana/prasarana air bersih;
- 10) sarana/prasarana irigasi;
- 11) sarana/prasarana sanitasi;
- 12) sarana/prasarana produksi pertanian;
- 13) sarana/prasarana perekonomian nagari;
- 14) sarana/prasarana fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
- 15) alat-alat keterampilan dan teknologi tepat guna.

### 2. KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIYAI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA NAGARI

Kegiatan yang tidak dapat dibiayai bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari, meliputi :

- 1) melakukan penelitian;
- 2) mengikuti pelatihan;
- 3) membiayai perjalanan dinas, transportasi; dan
- 4) kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam petunjuk teknis ini.

Untuk kegiatan konstruksi, dapat didanai dengan menggunakan dana bantuan keuangan bersifat khusus, meliputi :

- a. administrasi kegiatan paling tinggi sebesar 4% dari besaran alokasi fisik kegiatan;
- b. perencanaan paling tinggi sebesar 3% dari besaran alokasi fisik kegiatan;
- c. pengawasan paling tinggi sebesar 3% dari besaran alokasi fisik kegiatan.

### 3. TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

#### a. Perencanaan

Perencanaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari melalui pengajuan proposal oleh pemerintah nagari kepada Bupati yang memuat :

- 1) nama kegiatan;
- 2) volume kegiatan;
- 3) tujuan dan sasaran;

4) lokasi...

- 4) lokasi/jorong;
- 5) perkiraan biaya :
  - perkiraan biaya secara keseluruhan;
  - swadaya/ partisipasi masyarakat; dan/atau
  - dana yang sudah tersedia;
- 6) manfaat kegiatan;
- 7) dokumentasi kondisi awal;
- 8) dokumen pendukung lainnya (status tanah, kesesuaian tata ruang dll).

Proposal yang diajukan oleh wali nagari dilakukan kajian, verifikasi dan peninjauan ke lokasi oleh SKPD/unit kerja terkait. Hasil kajian dan verifikasi dijadikan acuan dalam penetapan besaran bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah nagari.

b. Penganggaran

- 1) Bantuan Keuangan bersifat khusus dianggarkan dalam APB Nagari.
- 2) Bantuan keuangan bersifat khusus dianggarkan setelah nagari penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus ditetapkan dengan keputusan Bupati Tanah Datar.
- 3) Dalam hal kegiatan yang dibiayai dari bantuan keuangan bersifat khusus belum dianggarkan dalam APB Nagari, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari dengan cara :
  - a. menetapkan Peraturan wali nagari tentang Perubahan APB Nagari;
  - b. menyusun rencana anggaran belanja nagari/biaya dan/atau perubahan rencana perubahan anggaran belanja/biaya dan disahkan oleh wali nagari sebagai dasar pelaksanaan pelaksanaan kegiatan; atau
  - c. ditampung dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari, atau dicantumkan dalam laporan realisasi dan pertanggungjawaban anggaran, apabila Pemerintah Nagari telah menetapkan Perubahan APB Nagari atau tidak melakukan perubahan APB Nagari.

c. Belanja

Pengalokasian belanja yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari disesuaikan dengan kegiatan yang ditetapkan pada Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada nagari, yang rekening kegiatan dan belanja mempedomani Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari.

4. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA NAGARI

- a. Pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari.
- b. Bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari, yang nilai maupun jenis pekerjaannya termasuk kategori pengadaan barang dan jasa, pelaksanaannya mempedomani kepada Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari dan Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya.
- c. Penatausahaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari meliputi :
  - 1) Wali Nagari sebagai penerima atau yang menguasai uang/ barang/ kekayaan nagari yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari dalam APB Nagari bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
  - 3) Penatausahaan pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari dilaksanakan oleh PTPKN berdasarkan RAB Nagari yang telah ditetapkan.
  - 4) Bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari disalurkan melalui mekanisme transfer/pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas nagari secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Bantuan keuangan bersifat khusus s/d Rp. 100.000.000,- melalui 1 (satu) tahap pencairan
    - b. Bantuan keuangan bersifat khusus > Rp. 100.000.000,- melalui 2 (dua) tahap pencairan  
Tahap I : 60%  
Tahap II : 40% ditransfer setelah adanya laporan realisasi penggunaan dana Tahap I (minimal penggunaan dana telah mencapai 80% dari alokasi dana tahap I)
  - 5) Untuk penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari, pemerintah nagari menyiapkan laporan penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari.
  - 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari ditandatangani oleh wali nagari sebagai dasar untuk transfer dana ke rekening Kas Nagari.

## 5. TATA CARA PENCAIRAN DANA

- 1) Dana alokasi khusus nagari dapat ditransfer ke rekening kas nagari apabila :
  - a. telah ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran bantuan keuangan bersifat khusus dan tercantum dalam APB Nagari.
  - b. telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus tahun sebelumnya kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Nagari dan Urusan Rantau (format lampiran I.I).
- 2) Pengajuan Tahap I dilengkapi dengan :
  - a. Surat Permintaan Pencairan dana bantuan keuangan bersifat khusus yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak diajukan oleh wali nagari kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Nagari dan Urusan Rantau (format lampiran I.I)
  - b. Rekomendasi Bagian Pemerintahan Nagari dan Urusan Rantau untuk pencairan bantuan keuangan bersifat khusus kepada DPPKA, ditandatangani Asisten Pemerintahan/Pejabat yang ditunjuk.
- 3) Pengajuan permintaan pencairan dana tahap II dilengkapi dengan surat permintaan pencairan bantuan keuangan bersifat khusus dengan melampirkan laporan realisasi penggunaan dana tahap I (lampiran I.I)
- 4) Dalam hal dana bantuan keuangan bersifat khusus yang sudah disalurkan tetapi belum dilaksanakan kegiatannya sampai akhir tahun anggaran berkenaan, pemerintahan nagari wajib mengalokasikan kembali anggaran untuk kegiatan yang sama pada APB Nagari pada tahun anggaran berikutnya.

## 6. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

1. Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Laporan disusun oleh PTPKN untuk disampaikan kepada Wali Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah, nagari, dan/atau permasalahan hukum dalam pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari, Wali Nagari selaku Pengguna Anggaran Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak.

## 7. PELAPORAN

1. Laporan realisasi penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus tahap I diterima Bupati cq. Bagian Pemerintahan Nagari dan Urusan Rantau paling lambat sebelum permintaan tahap II diajukan.
2. Laporan realisasi penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus tahap II diterima paling lambat akhir Desember tahun anggaran berjalan.
3. Laporan realisasi penyerapan dana bantuan keuangan bersifat khusus tahap I dan tahap II dilengkapi dengan laporan penggunaan dana dan dokumentasi pendukung lainnya.

## BAB III

### MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### 1. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari dilakukan oleh Tim *Monitoring dan Evaluasi*

#### 2. PENGAWASAN

Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan terhadap bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari dilaksanakan oleh Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP).

BAB IV  
PENUTUP

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 7 September 2015

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setda Kab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos  
Pembina / IV.a

Nip. 19671130 199202 1 002